

RINGKASAN

Pemantauan Penerapan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Angelin Sherlina Annundi NIM D42210901, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Desrianti P.T, S.E (Pembimbing Lapangan), dan Arisona Ahmad S.E., M.SA. Ak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam struktur organisasi pada Kementerian Keuangan. Nomenklatur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan resmi digunakan pada tahun anggaran 2004 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 302/KMK.01/2004 Tentang Susunan Organisasi Departemen Keuangan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas yaitu melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggung jawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tugas tersebut maka terdapat beberapa bidang yang menjadi penunjang diantaranya Bidang Umum, Bidang PPA I, Bidang PPA II, Bidang PAPK dan Bidang SKKI.

Bidang SKKI memiliki tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), melaksanakan koordinasi mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan tata kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan fungsi yang dimiliki adalah Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pelaksanaan tugas pemantauan kode etik dan kode perilaku pada struktur *Shadow Organization* berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-253/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pelaksanaan Pemantauan di lingkungan DJPb terbagi menjadi dua yaitu pemantauan rutin dan pemantauan insidental. Pada pemantauan rutin terbagi menjadi dua metode yaitu metode *desk review* dan metode observasi yang dimana kedua metode tersebut dilakukan dengan frekuensi triwulanan. Pemantauan desk review merupakan kegiatan yang me-reviu dan menganalisis terhadap data sekunder atau dokumen yang berkaitan dengan kepatuhan pegawai dalam penerapan kode etik dan kode perilaku pada Ditjen Perbendaharaan.